



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 375 /V.03/HK/2019

### TENTANG

### PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BPD LAMPUNG CABANG KALIANDA TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu untuk menetapkan nomor rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Nomor Rekening Giro Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda Tahun Anggaran 2019 yaitu 383.00.05.00442.7;
- KEDUA** : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk keperluan menampung uang honorarium Perawat dan Bidan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Tahun 2019 yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Mei 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pimpinan PT. BPD Lampung Cabang Kalianda.